

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR 892 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 204/PL.02.6-BA/1708/2/2024 tanggal 3 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 468 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 469 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Nomor Urut 1 atas nama Hj. Riri Damayanti John Latief, S.Psi., M.M. dan Ujang Irmansyah, SP dengan perolehan suara sah sebanyak **21.634** (Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat) suara;
  2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Nomor Urut 2 atas nama Windra Purnawan, S.P. dan Ramli dengan perolehan suara sah sebanyak **28.590** (Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) suara;
  3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Nomor Urut 3 atas nama H. Zurdi Nata, S.IP. dan Ir. Abdul Hafizh, M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak **36.349** (Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan) suara;
- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal 3 bulan Desember Tahun 2024 pukul 14.00 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHANG

Sekretaris,



RIZON GUMANTI



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : BENGKULU  
Kabupaten / Kota : KEPAHIANG








Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten Kepahiang dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Kepahiang pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepahiang bertempat di Ballroom Hotel Shandyka Kepahiang.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepahiang disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepahiang untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepahiang.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten Kepahiang menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Kepahiang berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten Kepahiang.

Kabupaten Kepahiang dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati Kepahiang tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatansaksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten Kepahiang

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 7 ( Tujuh ) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepahiang serta Saksi Pasangan Calon yang hadir

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	 IKROK	 ANHAMA RAMADAN	 IIN GUSTIAWAN	 INDRA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. HJ. RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi., M.M. - UJANG IRMANSYAH, SP.		2. WINDA PURNAWAN, SP. - RAMLI		
		3. H. ZURDI NATA, S.IP. - Ir. ABDUL HAFIZH, M.SI.		

  
IKROK



Kabupaten / Kota : KEPAHIANG  
Provinsi : BENGKULU

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN								
	I DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		BERMANI ILIR	UJAN MAS	TEBAT KARAI	KEPAHIANG	MERIGI	KEBAWETAN	SEBERANG MUSI	MUARA KEMUMU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	DATA PEMILIH										
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	5.801	9.136	5.751	18.890	4.427	5.166	3.036	4.876	57.083
		PR	5.361	8.755	5.416	18.480	4.278	4.911	2.769	4.562	54.532
		JML	11.162	17.891	11.167	37.370	8.705	10.077	5.805	9.438	111.615
B	PENGGUNA HAK PILIH										
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	4.681	6.893	4.646	14.148	3.459	4.362	2.503	4.112	44.804
		PR	4.422	7.154	4.576	14.566	3.494	4.306	2.315	3.859	44.692
		JML	9.103	14.047	9.222	28.714	6.953	8.668	4.818	7.971	89.496
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	4	3	6	41	1	10	6	0	71
		PR	4	4	2	25	2	10	8	0	55
		JML	8	7	8	66	3	20	14	0	126
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	24	3	11	29	4	1	0	0	72
		PR	18	4	4	30	3	1	0	0	60
		JML	42	7	15	59	7	2	0	0	132
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	4.709	6.899	4.663	14.218	3.464	4.373	2.509	4.112	44.947
		PR	4.444	7.162	4.582	14.621	3.499	4.317	2.323	3.859	44.807
		JML	9.153	14.061	9.245	28.839	6.963	8.690	4.832	7.971	89.754

NO.	URAIAN		RINCIAN								
	II DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		BERMANI ILIR	UJAN MAS	TEBAT KARAI	KEPAHIANG	MERIGI	KEBAWETAN	SEBERANG MUSI	MUARA KEMUMU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		11.457	18.355	11.461	38.346	8.933	10.341	5.958	9.690	114.541
2	Jumlah surat suara yang digunakan		9.153	14.061	9.245	28.839	6.963	8.690	4.832	7.971	89.754
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		2	4	0	3	1	0	0	0	10
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		2.302	4.290	2.216	9.504	1.969	1.651	1.126	1.719	24.777

NO.	URAIAN		RINCIAN								
	III DATA PEMILIH DISABILITAS		BERMANI ILIR	UJAN MAS	TEBAT KARAI	KEPAHIANG	MERIGI	KEBAWETAN	SEBERANG MUSI	MUARA KEMUMU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	14	25	16	50	7	16	11	2	141
		PR	13	23	7	53	3	8	15	5	127
		JML	27	48	23	103	10	24	26	7	268

1		NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA		
	IKROK			
		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI		
	1. Hj. RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi., M.M. - UJANG IRMANSYAH, SP.	2. WINDRA PURNAWAN, P. - RAMLI	3. H. ZURDI NATA, S.IP. - Ir. ABDUL HAFIZH, M.Si.	








Kabupaten / Kota : KEPAHIANG  
 Provinsi : BENGKULU

MODEL  
 D. HASIL KABKO-KWK-  
 Bupati/Walikota  
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		BERMANI ILIR	UJAN MAS	TEBAT KARAI	KEPAHIANG	MERIGI	KEBAWETAN	SEBERANG MUSI	MUARA KEMUMU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON</b>										
1	Hj. RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi., M.M. - UJANG IRMANSYAH, SP.	2.238	4.629	2.251	6.877	1.759	1.636	1.096	1.148	21.634
2	WINDRA PURNAWAN, SP. - RAMLI	2.615	2.528	3.242	8.868	1.781	3.772	1.810	3.974	28.590
3	H. ZURDI NATA, S.IP. - Ir. ABDUL HAFIZH, M.Si.	3.971	6.224	3.381	12.295	3.135	2.955	1.774	2.614	36.349

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		BERMANI ILIR	UJAN MAS	TEBAT KARAI	KEPAHIANG	MERIGI	KEBAWETAN	SEBERANG MUSI	MUARA KEMUMU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH									
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	8.824	13.381	8.874	28.040	6.675	8.363	4.680	7.736	86.573
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	329	680	371	799	288	327	152	235	3.181
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	9.153	14.061	9.245	28.839	6.963	8.690	4.832	7.971	89.754

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA				
1	2	3	4	5
 IRROK	 ANSHARA	 IN GUSTAWAN	 INDRA	 NOPRIHAN
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Hj. RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi., M.M. - UJANG IRMANSYAH, SP.	2. WINDRA PURNAWAN, SP. - RAMLI	3. H. ZURDI NATA, S.IP. - Ir. ABDUL HAFIZH, M.Si.		
